





**INSPEKTORAT
DAERAH**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI

Prepared For :
Tahun Anggaran 2024

Prepared By :
**Inspektorat
Pembantu
Bidang IV**



📍 Jl. Imam Bonjol No. 62, Tarempa Timur, Slantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau
📧 inspektoratkabkepanambas@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Urusan Pemerintahan	: 6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan	: 6.01 Inspektorat Daerah
Program	: 6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Kegiatan	: 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Pagu	: Rp.126.492.000,00 (Seratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
Sumber Dana	: APBD – DAU
Perangkat Daerah	: Inspektorat Daerah
Tahun Anggaran	: 2024

1. Latar Belakang**a. Evaluasi Reformasi Birokrasi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi bahwa untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan instrumen evaluasi reformasi birokrasi yang lebih sederhana berfokus pada hasil dan penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi.

b. Pengelolaan LHKPN dan LHKAN

Dalam rangka memperkuat peranan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu instrumen pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 dan terus berlaku secara utuh hingga saat ini.

Selain itu telah diterbitkan juga Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dimana salah satu butirnya menyatakan untuk dapat menetapkan wajib lapor kepada seluruh Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara yang menjadi Wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKAN.

Untuk mendukung pelaksanaan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menerbitkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Dasar Hukum

a. Evaluasi Reformasi Birokrasi

- 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; dan
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601).

b. Pengelolaan LHKPN dan LHKAN

- 1) Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang

Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan

- 2) Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
- 3) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).

3. Maksud dan tujuan

a. Evaluasi Reformasi Birokrasi

1) Maksud

Maksud dari kegiatan Evaluasi RB ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.

2) Tujuan

Evaluasi RB dilaksanakan dengan tujuan antara lain untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan

b. Pengelolaan LHKPN dan LHKAN

1) Maksud

Penyelenggaraan Kegiatan Verifikasi LHKPN/LHKAN Tahun Anggaran 2024 ini dimaksudkan untuk memfasilitasi Penyelenggara Negara/ASN

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyampaikan LHKPN/LHKAN kepada Instansi terkait dan atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Laporan Harta Kekayaan tersebut serta untuk memfasilitasi APIP dalam melakukan Verifikasi LHKAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2) Tujuan

- a) Meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara/ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya pada Tahun 2024;
- b) Untuk memfasilitasi Unit Pengelolaan LHKPN dan LHKAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- c) Untuk memfasilitasi APIP dalam melakukan Verifikasi LHKAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

4. Lokasi Kegiatan

a. Evaluasi Reformasi Birokrasi

Kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di :

1. Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.

b. Pengelolaan LHKPN dan LHKAN

Kegiatan Pengelolaan LHKPN dan LHKAN Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di :

- 1) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam proses pengelolaan LHKPN;
- 2) Pemerintahan Desa se-Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka Sosialisasi LHKPN bagi Kepala Desa se-Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 3) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. Sebagai koordinasi terkait LHKAN; dan

- 4) Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh KPK sebagai tempat koordinasi LHKPN antar KPK dengan Admin LHKPN wilayah Sumatera.

5. Sasaran

a. Evaluasi Reformasi Birokrasi

Sasaran Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2024 yang disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan implementasi RB yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan *Road Map* yang disusun. Diharapkan Evaluasi RB yang dilakukan oleh APIP dan juga Kementerian PAN RB memperoleh Nilai RB yang diharapkan.

b. Pengelolaan LHKPN dan LHKAN

1) Pengelolaan LHKPN

Sasaran Pengelolaan LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan yang disampaikan oleh Penyelenggara Negara dengan kriteria :

- a) Bupati;
- b) Wakil Bupati;
- c) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d) Pejabat Administrator;
- e) Pejabat Pengawas;
- f) Pejabat Fungsional Auditor;
- g) Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (PPUPD);
- h) Pejabat Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- i) Pejabat Fungsional Ajudan;
- j) Staf Khusus;
- k) Kepala Desa; dan
- l) Jabatan lain atas permintaan KPK-RI.

dimana diharapkan Kepatuhan Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 100%.

2) Pengelolaan LHKAN

Sasaran dari Pengelolaan LHKAN Tahun Anggaran 2024 adalah Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) yang tidak termasuk

Penyelenggara negara yang Wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. LHKAN disampaikan saat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak pada Tahun 2024 dimana bukti penyampaian SPT Pajak Tahun 2024 menjadi bukti ASN yang bersangkutan telah menyampaikan LHKAN Tahun 2024. Diharapkan kepatuhan Penyampaian LHKAN Tahun 2024 mencapai 100%.

6. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

a. Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dibagi dalam 3 (tiga) Tahapan, yaitu :

- 1) tahap perencanaan (ex-ante) yakni pada periode penyusunan road map reformasi birokrasi dan rencana aksi reformasi birokrasi;
- 2) tahap pelaksanaan (on-going) yakni secara periodik triwulanan pada saat pelaksanaan rencana aksi; dan
- 3) tahap pasca pelaksanaan (ex-post) yakni setiap tahun terhadap kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Evaluator Nasional.

Waktu Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan selama 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari.

Dalam Melaksanakan Kegiatan Evaluasi RB, Tim melakukan Rapat Koordinasi bersama Perangkat daerah terkait dan Evaluasi ke Lapangan dengan Rincian Biaya Makanan dan Minuman sebagai berikut:

No.	Tahapan	Makanan dan Minuman (Rp)	
		Rapat (Termasuk PHR)	Aktivitas Lapangan (Termasuk PHR)
1	2	3	4
1	tahap perencanaan (ex-ante)	971.250,00 35 Porsi x Rp.27.750,00	1.465.200,00 30 Porsi x Rp.48.840,00
2	tahap pelaksanaan (on-going)	1.110.000,00 40 Porsi x Rp.27.750,00	1.953.600,00 40 Porsi x Rp.48.840,00
3	tahap pasca pelaksanaan (ex-post)	971.250,00 35 Porsi x Rp.27.750,00	1.465.200,00 30 Porsi x Rp.48.840,00
Total		3.052.500,00	4.884.000,00
Grand Total			7.936.500,00

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, dirasa perlu bagi Tim Evaluasi untuk melakukan Koordinasi terkait Evaluasi Reformasi Birokrasi ke Kementerian PAN RB. Adapun Rincian Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi Evaluasi RB adalah sebagai berikut :

No.	Peran Dalam Tim	Uraian Anggaran	Rincian Biaya (Rp)
1	2	3	4
1	Pengendali Teknis	Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar Wilayah Kepri (Gol. C-E)	12.621.870,00 1 Org x 1 Perjalanan x Rp.12.621.870,00
2	Ketua Tim	Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar Wilayah Kepri (Gol. C-E)	12.621.870,00 1 Org x 1 Perjalanan x Rp.12.621.870,00
Total			25.243.740,00

b. Pengelolaan LHKPN dan LHKAN

1) Pengelolaan LHKPN

Pengelolaan LHKPN dibagi menjadi 3 (tiga) Tahapan, yaitu :

a) Tahap *e-Filing*

Pada Tahap ini, Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN dengan Tenggang Waktu yang diberikan dari 1 Januari s.d 31 Maret 2024.

b) Tahap *e-Announcement*

Pada Tahap ini, LHKPN yang telah disampaikan oleh Penyelenggara Negara dilakukan verifikasi oleh KPK dan apabila ada kekurangan/perbaikan maka akan disampaikan kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan serta Unit Pengelolaan LHKPN diminta untuk mendorong Penyelenggara Negara tersebut agar segera memperbaiki kekurangan LHKPN nya. Waktu pelaksanaan Verifikasi dan evaluasi ini dimulai pada tanggal 1 April s.d 30 September 2024.

c) Tahap *e-Registration*

Pada Tahap ini, Unit Pengelolaan LHKPN akan melakukan pendataan ulang terhadap Wajib LHKPN untuk menentukan siapa

saja Penyelenggara Negara yang akan menyampaikan LHKPN Tahun Pelaporan 2024 pada Tahun 2025 mendatang. Waktu Pelaksanaan e-Registration ini dimulai pada tanggal 1 Oktober s.d 31 Desember 2024.

Adapun Susunan Tim Unit Pengelolaan LHKPN dan LHKAN beserta rincian biaya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Pejabat	Jabatan	Honorarium (Rp)
1	2	3	4
1	Bupati	Pembina	-
2	Sekretaris Daerah	Pengarah	-
3	Inspektur Daerah	Ketua	4.000.000,00 1 Org x 4 Triwulan x Rp.1.000.000,00
4	Inspektur Pembantu Bidang IV	Sekretaris	3.000.000,00 1 Org x 4 Triwulan x Rp.750.000,00
5	Admin Instansi Aplikasi eLHKPN I	Anggota	9.000.000,00 1 Org x 12 Bulan x Rp.750.000,00
6	Admin Instansi Aplikasi eLHKPN II	Anggota	9.000.000,00 1 Org x 12 Bulan x Rp.750.000,00
Total			25.000.000,00

Dalam Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan LHKPN dan LHKAN, Unit Pengelolaan LHKPN melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi ke Lapangan dengan Rincian Biaya Makanan dan Minuman sebagai berikut:

No.	Tahapan	Makanan dan Minuman (Rp)	
		Rapat (Termasuk PHR)	Aktivitas Lapangan (Termasuk PHR)
1	2	3	4
1	Tahap e-Filing (1 Januari s.d 31 Maret 2024)	-	1.465.200,00 30 Porsi x Rp.48.840,00
2	Tahap e-Announcement (1 April s.d 30 September 2024)	-	1.953.600,00 40 Porsi x Rp.48.840,00
3	Tahap e-Registration (1 Oktober s.d 31 Desember 2024)	-	1.465.200,00 30 Porsi x Rp.48.840,00
Total		0,00	4.884.000,00
Grand Total			4.884.000,00

2) Sosialisasi LHKPN bagi Kepala Desa

Selain tahapan sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan pada Pedoman *Monitoring Center for Prevention (MCP)* Tahun 2023, perluasan Wajib Lapo LHKPN bagi Kepala Desa menjadi dasar bagi Tim Unit Pengelolaan LHKPN untuk melakukan sosialisasi penyampaian LHKPN bagi Kepala Desa se-Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun Pelaksanaan Sosialisasi dilaksanakan dengan metode :

- Mengumpulkan seluruh Kepala Desa dalam suatu Kecamatan di Kantor Camat setempat agar pelaksanaan Sosialisasi berjalan lebih efektif dan efisien;
- Memberikan materi terkait pengenalan LHKPN dan juga tata cara penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN; dan
- Diharapkan Seluruh Kepala Desa telah menyampaikan LHKPN terhitung 1 Bulan setelah sosialisasi dilaksanakan.

Pelaksanaan Sosialisasi dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

No.	Desa	Kecamatan	Tempat Pelaksanaan Sosialisasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5
1	Landak	Jemaja	Jemaja	5 Januari 2024
2	Batu Berapit			
3	Rewak			
4	Mampok			
5	Air Biru			
6	Ulu Maras	Jemaja Timur		
7	Kuala Maras			
8	Bukit Padi			
9	Genting Pulur			
10	Impol	Jemaja Barat		
11	Keramut			
12	Sunggak			
13	Tarempa Barat	Siantan	Siantan	12 Januari 2024
14	Tarempa Barat Daya			
15	Tarempa Selatan			
16	Tarempa Timur			
17	Pesisir Timur			
18	Sri Tanjung			
19	Kiabu	Siantan Selatan	Siantan Selatan	9 Januari 2024
20	Mengkait			
21	Telaga			
22	Telaga Kecil			
23	Lingai			
24	Tiangau			
25	Air Bini			
26	Tebang	Palatak	Palatak	

No.	Desa	Kecamatan	Tempat Pelaksanaan Sosialisasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5
27	Ladan	Kute Siantan		10 Januari 2024
28	Putik			
29	Piabung			
30	Langir			
31	Candi			
32	Belibak			
33	Payalaman			
34	Payamaram			
35	Matak			
36	Batu Ampar			
37	Teluk Bayur	Siantan Timur	Siantan Timur	11 Januari 2024
38	Nyamuk			
39	Batu Belah			
40	Munjan			
41	Serat			
42	Air Putih			
43	Temburun			
44	Air Asuk	Siantan Tengah	Siantan Tengah	8 Januari 2024
45	Air Sena			
46	Teluk Siantan			
47	Teluk Sunting			
48	Lidi	Siantan Utara		
49	Liuk			
50	Mubur			
51	Piasan			
52	Bayat			

Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi sebagai berikut :

No.	Lokasi Sosialisasi	Biaya (Rp)					
		Transportasi	Penginapan	Uang Harian	Makan Minum Rapat (Termasuk PHR)	Honorarium Narasumber	
1	2	3	4	5	6		
1	Jemaja k: 12 l: 7 c: 10	3.190.000,00 1 Org/PP Tk. C, 3 Org/PP Tk. B, 2 Org/PP Tk. E	3.885.000,00 5 Kmr x 2 Mlm x Rp.388.500,00 (termasuk PHR)	2.700.000,00 6 Org x 3 Hr x Rp.150.000,00	971.250,00 35 Porsi x Rp.27.750,00	2.000.000,00 2 Org x 2 Jam x Rp.500.000,00	Handwritten notes
2	Siantan k: 6 l: 4 c: 10	-	-	450.000,00 3 Org x 1 Hr x Rp.150.000,00	693.750,00 25 Porsi x Rp.27.750,00	2.000.000,00 2 Org x 2 Jam x Rp.500.000,00	Handwritten notes
3	Siantan Selatan k: 4 l: 4 c: 10	-	-	450.000,00 3 Org x 1 Hr x Rp.150.000,00	693.750,00 25 Porsi x Rp.27.750,00	2.000.000,00 2 Org x 2 Jam x Rp.500.000,00	Handwritten notes
4	Palmatak	2.200.000,00 Sewa Speedboat Tarempa - Palmatak PP	-	600.000,00 4 Org x 1 Hr x Rp.150.000,00	971.250,00 35 Porsi x Rp.27.750,00	2.000.000,00 2 Org x 2 Jam x Rp.500.000,00	Handwritten notes

No.	Lokasi Sosialisasi	Biaya (Rp)				Honorarium Narasumber		
		Transportasi	Penginapan	Uang Harian	Makan Minum Rapat (Termasuk PHR)			
1	2	3	4	5	6			
5	Siantan Timur	2.750.000,00 Sewa Speedboat Tarempa – Siantan Timur PP	-	600.000,00 4 Org x 1 Hr x Rp.150.000,00	971.250,00 35 Porsi x Rp.27.750,00	2.000.000,00 2 Org x 2 Jam x Rp.500.000,00	<i>Siantan Timur</i>	
6	Siantan Tengah	1.650.000,00 Sewa Speedboat Tarempa – Siantan Tengah PP	-	600.000,00 4 Org x 1 Hr x Rp.150.000,00	971.250,00 35 Porsi x Rp.27.750,00	2.000.000,00 2 Org x 2 Jam x Rp.500.000,00	<i>Siantan Tengah</i>	
Total		9.790.000,00	3.885.000,00	5.400.000,00	5.272.500,00	12.000.000,00		
Grand Total							36.347.500	

3) Rapat Koordinasi Unit Pengelolaan LHKPN Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi lain di Pulau Sumatera

Sejak Tahun 2017, Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK-RI selalu mengadakan Rapat Koordinasi bagi Unit Pengelolaan LHKPN setiap tahunnya di Prov/Kab/Kota yang berbeda, sehingga besar kemungkinan kegiatan Rapat Koordinasi tersebut diadakan kembali pada tahun 2024. Adapun Rincian Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah menghadiri Rapat Koordinasi bagi Unit Pengelolaan LHKPN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

No.	Pejabat	Uraian Anggaran	Rincian Biaya (Rp)
1	2	3	4
1	Admin Instansi Aplikasi eLHKPN I	Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar Wilayah Kepri (Gol. C-E)	12.621.870,00 1 Org x 1 Perjalanan x Rp.12.621.870,00
2	Admin Instansi Aplikasi eLHKPN II	Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar Wilayah Kepri (Gol. C-E)	12.621.870,00 1 Org x 1 Perjalanan x Rp.12.621.870,00
Total			25.243.740,00

4) Pengelolaan LHKAN

Pengelolaan LHKAN dilakukan sejak 1 Januari 2024 yaitu meminta dan mengumpulkan Bukti Penyampaian SPT Pajak Tahun 2024 hingga penyampaian Laporan Kepatuhan LHKAN kepada Kementerian PAN RB tanggal 30 April 2024.

5) Pemberiaan Penghargaan bagi Wajib LHKPN dan Perangkat Daerah Terbaik

Pada Tanggal 29 November 2024, Unit Pengelolaan LHKPN memberikan Penghargaan kepada Penyelenggara Negara dan Perangkat Daerah dengan Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN Terbaik berupa Piagam Penghargaan. Adapun Rincian Biaya Cetak Piagam Penghargaan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Rincian Biaya (Rp) (Sudah termasuk PPN 11%)
1	2	3	4
1	Sertifikat / Piagam Spesifikasi : Settifikat Full Color, berbingkai	6 Lembar x Rp.58.186,00	387.519,00
Total			387.519,00

